



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Henriwanto Malau
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Henriwanto Malau ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa Henriwanto Malau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Henriwanto Malau** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau member / kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Henriwanto Malau** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue;
 - Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

 - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM;
 - 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **Henriwanto Malau** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat yakni anak korban Ade Satria Buari Girsang (umur 17 tahun), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa **Henriwanto Malau** karena melakukan permainan judi jenis **KIM** yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 10 malam lewat 15 menit (pukul 22.15 WIB) di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa. Yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis **KIM** adalah beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman (tidak berseragam) yang kemudian diketahuinya adalah dari Polres Tebing Tinggi. Yang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya yaitu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan baru saja menerima pemasangan nomor dari pemasang. Pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ada ikut diamankan darinya barang-barang yang ada hubungannya dengan permainan judi jenis **KIM** yang dimainkannya yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka/nomor pasangan **KIM**. Perannya dalam permainan judi **KIM** yang dilakukannya tersebut yaitu sebagai tukang tulis (penulis) dan alat yang dipergunakannya dalam permainan judi jenis **KIM** tersebut adalah pulpen dan kertas. Caranya dalam melakukan permainan judi jenis **KIM** adalah Terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor/angka **KIM** dan setelah ada yang memasang nomor/angka **KIM** lalu ianya mencatat/menuliskannya pada selembar kertas untuk mengingatnya dan Terdakwa juga menerima secara langsung uang pasangannya dari pemasang dan ada juga yang memasang atau memesan melalui pesan **WhatsApp** langsung ke nomor WhatsApp Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukannya secara lisan melalui handphone kepada orang yang diketahuinya bernama panggilan **LEO** dan kemudian LEO datang menemuinya di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pasangan tersebut langsung kepada LEO. Adapun taruhan dalam permainan judi jenis **KIM** tersebut berupa uang tunai. Cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis **KIM** tersebut adalah pemasang yang nomor / angka **KIM** pasangannya keluar atau sama dengan angka/nomor dari Bandar maka itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya. Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam permainan judi jenis **KIM** yang dilakukannya tersebut ada menggunakan bandar atau tidak karena Terdakwa hanya berhubungan dengan orang yang diketahuinya bernama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan LEO umur sekira 45 Tahun yang tidak diketahuinya dimana tempat tinggalnya yang datang menemui Terdakwa di rumah tempat tinggalnya dan menjemput uang pasangan KIM. Adapun hadiah dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut setiap pemain/pemasang tidak bisa dapat dipastikan sebagai pemenangnya dan tidak diperlukan adanya keahlian khusus karena permainan judi jenis KIM tersebut bersifat **keberuntungan** dan dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ataupun izin dari pemerintah setempat. Terdakwa melakukan permainan judi KIM sudah berjalan 15 (lima belas) hari. Dalam sehari rata-rata omsetnya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ianya mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) perhari. Tempatnya menulis dalam permainan judi jenis KIM tersebut yaitu teras depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dekat jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum. Bermain judi jenis KIM merupakan mata pencaharian Terdakwa dimana upah yang diterimanya dipergunakannya untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta. Mengetahui (angka) tebakkan yang keluar untuk permainan judi jenis KIM yang dimainkannya dengan berperan sebagai tukang tulis (penulis) adalah berdasarkan dari informasi masyarakat yang melihatnya di internet dan selama Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan berperan sebagai tukang tulis (penulis) yaitu kurang lebih 15 (lima belas) hari belum pernah ada pemasang yang nomor (angka) tebakannya keluar dan jika ada pemasang yang nomor (angka) tebakannya keluar maka Terdakwa yang akan memberikan uang hadiahnya. Permainan judi jenis KIM tersebut buka setiap hari (pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) dan mulai pada jam 8 malam (pukul 20.00 WIB) sampai dengan pukul 10 malam (pukul 22.00 WIB). Mengenali barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya dimana 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 2 (satu) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1 (satu) buah pulpen merek STANDARD warna hitam adalah alat yang dipergunakannya untuk melakukan permainan judi jenis KIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Fadli Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sudarman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB di di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena melakukan permainan judi;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk dan baru saja menerima pemasangan KIM dari pemasang;
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama dengan rekan saksi Sudarman sita dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap handphone yang saksi bersama dengan rekan saksi Sudarman sita dari Terdakwa yang Isinya pasangan angka judi KIM;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan menerima nomor atau angka tebakan berikut uang dari pemasang dan kemudian mencatatnya pada selembar kertas dan kemudian uang pasangan tersebut diserahkan kepada orang lain dan apabila ada pemasang yang menang, maka uang hadiahnya diserahkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM sebagai tukang tulis;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis permainan judi KIM sudah selama 15 (lima belas) hari lamanya;
 - Bahwa omzetnya sehari antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi KIM tersebut dan Terdakwa hanya berhubungan dengan seseorang dengan panggilan Leo untuk menyetorkan uang pasangan;
 - Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tempat permainan judi tersebut didepan rumah tempat tinggal yang berada di dekat jalan umum dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
 - Bahwa cara memasang angka bisa langsung datang pada Terdakwa atau bisa pasang melalui whatsapp dan jika pasang angka melalui whatsapp maka setor uangnya setelah pesan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi KIM tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Jefri Fadli Sormin melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB di di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena melakukan permainan judi;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk dan baru saja menerima pemasangan KIM dari pemasang;
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama dengan rekan saksi Sudarman sita dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap handphone yang saksi bersama dengan rekan saksi Sudarman sita dari Terdakwa yang isinya pasangan angka judi KIM
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan menerima nomor atau angka tebakkan berikut uang dari pemasang dan kemudian mencatatnya pada selembar kertas dan kemudian uang pasangan tersebut diserahkan kepada orang lain dan apabila ada pemasang yang menang, maka uang hadiahnya diserahkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis permainan judi KIM sudah selama 15 (lima belas) hari lamanya;
- Bahwa omzetnya sehari antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi KIM tersebut dan Terdakwa hanya berhubungan dengan seseorang dengan panggilan Leo untuk menyetorkan uang pasangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi tersebut didepan rumah tempat tinggal yang berada di dekat jalan umum dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa cara memasang angka bisa langsung datang pada Terdakwa atau bisa pasang melalui whatsapp dan jika pasang angka melalui whatsapp maka setor uangnya setelah pesan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau ditangkap pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB di di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau karena melakukan permainan judi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Henriwanto Malau sedang duduk-duduk diteras depan rumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau dan baru saja menerima pemasangan nomor dari pemasang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Henriwanto Malau saat itu berupa 1 (satu) Unit Hand-phone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1(satu) buah pulpen merek standard warna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Henriwanto Malau dalam permainan judi KIM sebagai tukang tulis sudah selama 15 (lima belas) hari lamanya dan alat yang Terdakwa Henriwanto Malau pergunakan adalah handphone, pulpen dan kertas;
- Bahwa cara Terdakwa Henriwanto Malau melakukan permainan judi KIM adalah Terdakwa Henriwanto Malau menunggu pemasang yang akan memasang nomor atau angka KIM dan setelah ada yang memasang, lalu Terdakwa Henriwanto Malau mencatatnya pada selembar kertas dan menerima uang pasangannya dari pemasang dan ada juga yang memasang melalui whatsapp Terdakwa Henriwanto Malau lalu Terdakwa Henriwanto Malau menghubungi Leo untuk mengambil uang setoran pasangan tersebut;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi KIM adalah Uang;
- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi KIM jika nomor atau angka pasangannya keluar atau sama dengan angka atau nomor dari bandar;
- Bahwa terdakwa Henriwanto Malau tidak mengetahui siapa bandar judi KIM tersebut dan Terdakwa hanya berhubungan dengan seseorang dengan panggilan Leo untuk menyetorkan uang pasangan;
- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omzetnya sehari antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa permainan judi KIM yang terdakwa Henriwanto Malau jalankan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa Henriwanto Malau;
- Bahwa terdakwa Henriwanto Malau mengetahui angka tebakan yang keluar mengetahuinya dari informasi masyarakat yang melihatnya di Internet;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Henriwanto Malau yang akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang yang angkanya keluar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM;
- 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau ditangkap pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB di di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau karena melakukan permainan judi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Henriwanto Malau sedang duduk-duduk diteras depan rumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau dan baru saja menerima pemasangan nomor dari pemasang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Henriwanto Malau saat itu berupa 1 (satu) Unit Hand-phone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1(satu) buah pulpen merek standard warna hitam;
- Bahwa peran Terdakwa Henriwanto Malau dalam permainan judi KIM sebagai tukang tulis sudah selama 15 (lima belas) hari lamanya dan alat yang Terdakwa Henriwanto Malau pergunakan adalah handphone, pulpen dan kertas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi KIM jika nomor atau angka pasangannya keluar atau sama dengan angka atau nomor dari bandar;
- Bahwa terdakwa Henriwanto Malau tidak mengetahui siapa bandar judi KIM tersebut dan Terdakwa hanya berhubungan dengan seseorang dengan panggilan Leo untuk menyetorkan uang pasangan;
- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah se-besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omzetnya sehari antara Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi KIM tersebut;
- Bahwa permainan judi KIM yang terdakwa Henriwanto Malau jalankan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa Henriwanto Malau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa;**
2. Unsur **Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pemain judi menjadikannya sebagai pencarian tanpa izin;**
3. Unsur **Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa;**



Rumusan Unsur “Barang siapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa Henriwanto Malau memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa” , dan bahwa Terdakwa Henriwanto Malau adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas. Berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa t Terdakwa Henriwanto Malau adalah seorang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pemain judi menjadikannya sebagai pencarian tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik atas keterangan dari saksi – saksi maupun atas keterangan terdakwa Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau ditangkap pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB di di Jalan Danau Poso, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau karena melakukan permainan judi;

Bahwa saat itu Terdakwa Henriwanto Malau sedang duduk-duduk diteras depan rumah tempat tinggal Terdakwa Henriwanto Malau dan baru saja menerima pemasangan nomor dari pemasang;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Henriwanto Malau saat itu berupa 1 (satu) Unit Hand-phone merek OPPO A54 warna Navy Blue, Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM dan 1(satu) buah pulpen merek standard warna hitam;



Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa omzetnya sehari antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa maka unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik atas keterangan dari saksi – saksi maupun atas keterangan dari terdakwa Bahwa Terdakwa Henriwanto Malau dalam melakukan kegiatan permainan Judi jenis KIM sebagai mata pencahariaan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa maka unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pemain judi menjadikannya sebagai pencarian tanpa izin “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik atas keterangan dari saksi-saksi maupun atas keterangan terdakwa Bahwa peran Terdakwa Henriwanto Malau dalam permainan judi KIM sebagai tukang tulis sudah selama 15 (lima belas) hari lamanya dan alat yang Terdakwa Henriwanto Malau pergunakan adalah handphone, pulpen dan kertas;

Bahwa cara Terdakwa Henriwanto Malau melakukan permainan judi KIM adalah Terdakwa Henriwanto Malau menunggu pemasang yang akan memasang nomor atau angka KIM dan setelah ada yang memasang, lalu Terdakwa Henriwanto Malau mencatatnya pada selembar kertas dan menerima uang pasangannya dari pemasang dan ada juga yang memasang melalui whatsapp Terdakwa Henriwanto Malau lalu Terdakwa Henriwanto Malau menghubungi Leo untuk mengambil uang setoran pasangan tersebut;



Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi KIM yang terdakwa Henriwanto Malau jalankan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa Henriwanto Malau dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maka unsur "Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM, 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henriwanto Malau** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau tanpa izin memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal **303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Henriwanto Malau** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Navy Blue;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka pasangan KIM;
- 1 (satu) buah pulpen merek standard warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Cernelia, S.H., MM

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)